BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Profesionalisme

2.1.1.1 Pengertian Profesionalisme

Profesional menurut Alvin et.all (2014:143) yaitu:

> "*undertake only those professional service that the member or the member's firm can reasonably expect to be completed with professional competence*".

Profesional menurut Danang Sunyoto (2014) yaitu:

> "Profesionalisme berarti tanggung jawab untuk berprilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya dan lebih daripada memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Seorang akuntan publik mengakui tanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap klien, dan terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat sekalipun ini berarti mengorbankan pribadi".

Profesionalisme menurut Mulyadi (2011) menyatakan bahwa:

> "profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan".

Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu profesionalisme adalah sikap bertangggung jawab untuk berperilaku lebih dari sekedar tanggung jawab, memiliki tujuan, atau kualitas yang membentuk karakter atau ciri suatu profesi serta memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya.

2.1.1.2 Indikator

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Rosnidah, Rawi, & Kamarudin, 2011 sikap profesionalisme seorang auditor sangat penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini karena auditor yang profesional akan mengambil keputusan berdasarkan:

1. **Pengabdian pada profesi**

 Auditor yang mengabdi kepada profesinya akan melakukan totalitas kerja dimana dengan totalitas ini dia akan lebih hati-hati dan bijaksana dalam melakukan audit sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Jadi apabila semakin tinggi pengabdian pada profesi akan semakin tinggi profesionalisme auditor.

2. **Kewajiban sosial**

 Auditor harus mempunyai pandangan bahwa tugas yang dilaksanakannya untuk kepentingan publik karena dengan pendapat auditnya terhadap suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemakai laporan auditan. Oleh karena itu auditor mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat serta profesinya. Jadi apabila semakin tinggi kewajiban sosial akan semakin tinggi profesionalisme auditor.

3. **Kemandirian**

 Seorang auditor dituntut harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa adanya dari pihak lain sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang dihadapinya. Jadi apabila semakin tinggi kemandirian akan semakin tinggi profesionalisme auditor.

2.1.2 *Due Professional Care*

2.1.2.1 Pengertian *Due Professional Care*

Pengertian *Due Professional Care* menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2010 : 42) menyatakan bahwa:

> "Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap professional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan".

Menurut Mulyadi (2011) *due professional care* atau kemahiran profesional dengan cermat dan seksama adalah:

> "Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit".

Menurut PSA No.4 SPAP (2011) menyatakan dalam standar umum yaitu:

> "Dalam peaksanaan audit dan penyusunan laporan keuangannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah kecermatan seorang auditor dalam melakukan proses audit. Auditor yang cermat akan lebih mudah dan cepat dalam mengungkap berbagai macam *fraud* dalam penyajian laporan keuangan.

2.1.2.2 Indikator

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa dalam

pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Pemeriksa harus mempunyai Kecakapan profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

Elisha (2010:10) menyatakan bahwa *due professional care* menyangkut dua aspek, diantaranya:

1. Skeptisme professional, dan
2. keyakinan yang memadai

Skeptisme profesional yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Arens *et.,all (*2012: 105) mendefinisikan kualitas audit mencangkup pengertian:

> "*Audit quality means how tell an audit detects an report material misstements in financial statements. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particulary independence*".

Knetchel, *et.,all*(2012), mengemukakan definisi kualitas audit adalah sebagai berikut:

> "Kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum, dengan auditor's

> *judgments* (skeptisisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut, untuk menghasilkan audit yang bermutu tinggi".

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP:2011) menyatakan:

> "Bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu".

Dari beberapa definisi diatas penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik dengan audit judgments yang bermutu tinggi dan memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Hasil audit dapat dikatakan berkualitas jika seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klienmya.

2.1.4.1 Indikator

Menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:113) menyatakan bahwa hasil audit yang baik dan berkualitas yaitu meliputi:

1. Akurat
2. Obyektif
3. Meyakinkan

Dari Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:113) dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Akurat

Akurat berarti bukti yang disajikan benar dan temuan itu disajikan dengan tepat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang

dilaporkan memiliki kreadibilitas dan dapat diandalkan. Satu ketidakakuratan dalam laporan hasil pemeriksaan dapat menimbulkan keraguan atas keandalan seluruh laporan tersebut dan dapat mengalihkan perhatian pengguna laporan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan yang tidak akurat dapat merusak kreadibilitas organisasi pemeriksa yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan dan mengurangi efektifitas laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan harus memuat informasi, yang didukung oleh bukti yang kompeten dan relevan dalam kertas kerja pemeriksa. Apabila terdapat data yang signifikan terhadap temuan pemeriksaan tidak melakukan pengujian terhadap data tersebut, maka pemeriksa harus secara jelas menunjukkan dalam laporan hasil pemeriksanya bahwa data tersebut tidak diperiksa dan tidak membuat temuan atau rekomendasi berdasarkan data tersebut.Bukti yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan harus masuk akal dan mencerminkan kebenaran mengenai masalah yang dilaporkan. Penggambaran yang benar berarti menjelaskan secara akurat tentng lingkungan dan metodologi pemeriksaan, serta penyajian temuan yang konsisten dengan lingkungan pemeriksaan. Salah satu cara meyakinkan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah memenuhi standar pelaporan adalah dengan menggunakan proses pengendalian mutu, seperti proses referensi. Proses referensi adalah proses dimana seorang pemeriksa yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tersebut menguji bahwa suatu fakta,angka tanggaltelah dilaporkan dengan benar, bahwa temuan

telah didukung dengan dokumentasi pemeriksaan,dan bahwa simpulan dan rekomendasi secara logis didasarkan pada data pendukung.

2. Obyektif

Obyektifitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada. Kreadibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan. Laporan hasil pemeriksa harus adil dan tidak menyesatkan. Ini berarti pemeriksa harus menyajikan hasil pemeriksa secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan kekurangan yang ada. Dalam menjelaskan kekurangan suatu kinerja, pemeriksa harus menyajikan penjelasan pejabat yang bertanggng jawab, termasuk pertimbangan atas kesulitan yang dihadapi entitas yang diperiksa.

3. Meyakinkan

Agar meyakinkan, maka laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan, menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi yang logis. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validasi temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Laporan yang disusun dengan cara ini dapat membantu pejabat yang bertanggung jawab untuk memusatkan perhatiannya atas hal yang memerlukan hal perhatian itu, dan dapat membantu untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan proses pemeriksaan, auditor membutuhkan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang auditor yang bekerja dalam suatu tim di tuntut untuk memiliki kompetensi yang cukup.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar auditing. Standar yang diterapkan oleh pemerintah adalah Standar Pemeriksa Keuangan Negara, yang selanjutnya disebut dengan Standar Pemeriksaan yaitu patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh auditor.

2.2.1 Hubungan Profesionalisme dengan *Due Professional Care*

Menurut Amin Widjaja (2014:55) menyatakan bahwa:

> "Auditor harus menggunakan sikap profesionalismenya sejak dari tahap perencanaan audit untuk melaksanakan prosedur audit selama pekerjaan lapangan hingga penerbitan laporan audit. Memperhatikan sikap profesionalisme mengharuskan auditor untuk menggunakan skeptisme professional. Dijelaskan pula bahwa penggunaan sikap profesionalisme memungkinkan auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa laporan keuangan telah bebas dari kesalahan yang material".

Menurut Halim (2001:18) menyatakan bahwa:

> "Kinerja jasa profesionalisme yang dihasilkan profesi sangat tergantung kecermatan dan keseksamaan anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor harus menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya".

Berdasarkan teori diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa jika seorang auditor telah menerapkan profesionalismenya sejak awal perencanaan audit maka auditor tersebut akan menggunakan kecermatan profesional dan keseksamaan dalam melaksanakan tugasnya sehingga auditor tersebut akan memperoleh keyakinan bahwa laporan audit tersebut telah bebas dri kesalahan yang material.

2.2.2 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit

Menurut hasil penelitian Restu Agusti dan Nastia Putri Pertiwi (2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara profesionalisme terhadap kualitas audit. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Ahmad Badjuri (2011) yaitu:

> "Jika auditor dapat menyelesaikan pekerjaannya secara professional maka kualitas audit akan terjamin, karena kualitas audit merupakan keluaran utama dari profesionalisme, serta kualitas audit yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan".

Selain itu Feroz et al (1991) dalam Sumintorn Baotham (2007) meyatakan bahwa:

> *"Auditor's ability positively affects audit quality and a lack of professional conduct may negatively affect audit quality implies that if the auditors exhibit greater professional conduct, he or she may also will effectively reflects higher audit quality".*

Berdasarkan teori diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi sikap profesionalisme yang ditunjukan oleh auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

2.2.3 Pengaruh *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan penelitian Rr Putri Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2013) menunjukan bahwa variabel *due professional care* (DPC) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Theodorus (2011) bahwa:

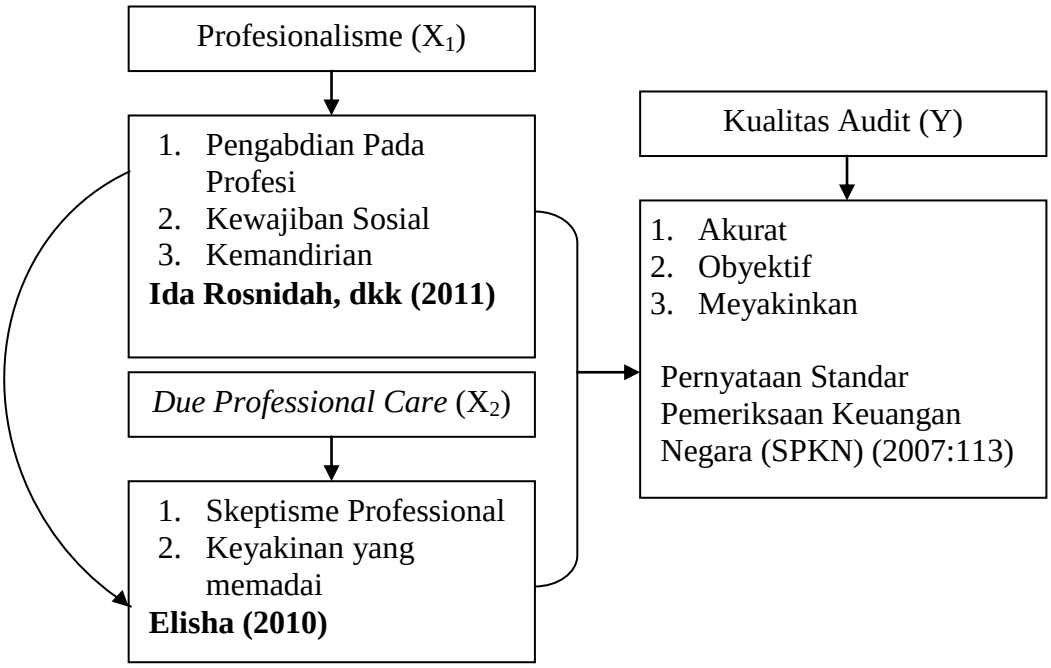
> "Sikap *due professional care* yang meliputi skeptisme profesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor, sikap skeptisme profesional auditor akan mempengaruhi perilaku sikap skeptismenya dan dan akan memberikan keyakinan memadai terhadap laporan audit dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas audit".

Selain itu Pancawati (2012) menyatakan bahwa:

> "Dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik".

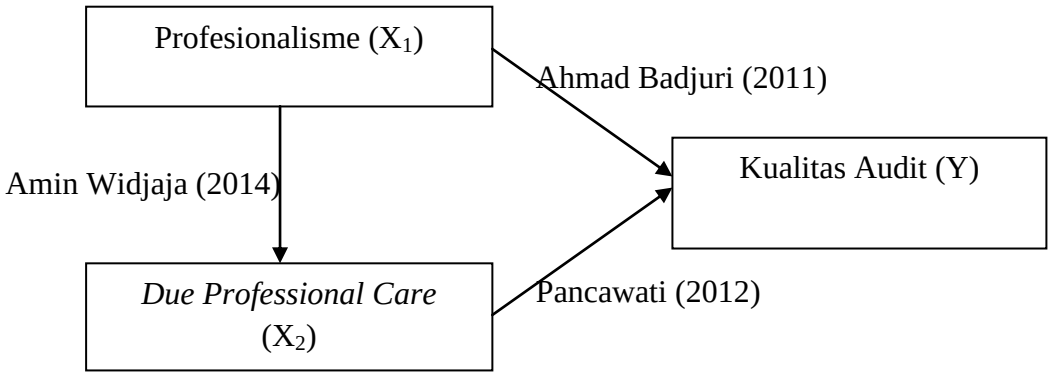
Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) akan memberikan pengaruh terhadap hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan atau menggambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian.Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harusdiuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Profesionalisme berhubungan dengan *due professiona care.*

H_2 : Profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_3 : *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas audit.

H_4 : Profesionalisme dan *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas audit.